



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2021/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Nama Pemohon, pekerjaan wiraswasta, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, SH, sebagai Advokat/Pengacara dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum pada Kantor LBH Duta Satya Justicia yang beralamat di xxxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2021 yang telah didaftarkan pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Mamuju dengan nomor 17/SK/III/2021/PA,Mmj pada tanggal 22 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Nama Termohon, pekerjaan Karyawan Honorer Rumah Sakit Regional Mamuju, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

halaman 1 dari 44 hal., Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 119/Pdt.G/2021/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sulawesi Barat pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2011 Berdasarkan kutipan akte nikah no xxxxxxxxxxxxxxxx, Tertanggal 2 Nopember 2020.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai perjaka dan Tergugat berstatus sebagai perawan;
3. Bahwa Setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx selama kurang 7 (Tujuh) Tahun dan kemudian Penggugat Pindah kerumah saudara di jalan stadion no 6 Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju hingga saat ini;
4. Bahwa selama perenikahan penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan Suami Istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai seorang Anak bernama Nama anak , berumur 9 Tahun;
5. Bahwa awal mula membina bahtera rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan baik-baik saja, Hidup tentram dan bahagia, Meskipun kami tinggal dirumah kos-kosan, kemudian akhir tahun 2017 baru mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, karena tergugat seringkali melakukan kesalahan kesalahan fatal yaitu meninggalkan Rumah dan keluarga pergi ke Makassar tanpa izin/memberitahu pada Penggugat/suami dan meninggalkan anak/ keluarga yang menurut kami itu tidak boleh dilakukan sebagai seorang istri dalam hidup berumah tangga dan Penggugat merasa Tergugat sama sekali tidak menghargai Penggugat selaku kepala rumah tangga;
6. Bahwa pada akhir Tahun 2017 Anak, kami Pemohon dan termohon memberitahu pemohon bahwa Tergugat seringkali melakukan komunikasi (Telfonan) dengan Pria lain, Dan kemudian Penggugat menanyakan

halaman 2 dari 44 hal., Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada tergugat dan kemudian tergugat menyangkali/tidak mengakuinya sehingga terjadi perdebatan dan pertengkaran;

7. Bahwa antara penggugat dan tergugat pertengkaran terus terjadi hingga pada tahun 2018, tergugat tidak berubah dan bahkan semakin sering meninggalkan rumah tanpa izin dan tidak diketahui dimana menginap dan ketika pemohon menanyakan Langsung marah-marah terlebih dahulu;

8. Bahwa pada Bulan September 2018 Penggugat Pasrah dan memutuskan untuk berpisah dan saat itu juga Penggugat mengajukan Permohonan Cerai Talak di pengadilan Agama Mamuju, Namun pada waktu itu Penggugat dengan berbagai pertimbangan antara lain Anak, Penggugat kembali membatalkan Niat dan kembali menjalani Rumah tangga untuk memperbaiki hubungan dengan tergugat;

9. Bahwa beberapa hari setelah penggugat membatalkan permohonan cerai talak di pengadilan agama mamuju, Tergugat Kembali melakukan lagi perbuatan dengan tega melakukan rekayasa dengan maksud menjebak penggugat dengan cara mempertemukan dengan perempuan lain, disebuah Wisma di Mamuju, ketika penggugat ke tempat tersebut, tiba-tiba datang bersama petugas polisi dan melaporkan penggugat hingga penggugat menjalani proses Hukum, dengan dugaan penelantaran Anak/Keluarga;

10. Bahwa dengan adanya perlakuan Tergugat terhadap penggugat, diluar kewajaran dan perselisihan dan pertengkaran terus terjadi sebagaimana telah di uraikan diatas sehingga tidak memungkinkan lagi penggugat dan tergugat untuk hidup Rukun dan damai, sehingga untuk menjamin kepastian Hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai talak Pada Pengadilan Agama Mamuju;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan mengabulkan gugatan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya.

halaman 3 dari 44 hal., Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Demi Hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat yang berlangsung dihadapan pejabat pencatat Nikah kantor urusan agama kec. Tappalang Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Barat berdasarkan kutipan akte nikah No. xxxxxxxxxxxxxxxx, Tanggal 2 Nopember 2020, Selaku Pencatat Pernikahan dinyatakan Putus karena Perceraian;

3. Menetapkan Biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Maka : Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan,

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi didampingi kuasanya hadir di Persidangan serta Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga hadir sendiri di persidangan;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy., selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 26 April 2021 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan secara litigasi dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan beberapa perubahan redaksi sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan jawaban dan gugatan rekonvensi tertulis pada tanggal 3 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 4 dari 44 hal., Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil pemohon dalam permohonannya kecuali dalil-dalil yang kedengarannya diakui dan tidak merugikan segala kepentingan hukum termohon baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi.
2. Bahwa dalam permohonannya terjadi kerancuan dan kesalahan, ini disebabkan karena pemohon menyatakan dirinya sebagai penggugat sedangkan termohon menjadi sebuah tergugat, hal ini mencerminkan kesalahpahaman dari pemohon dalam membuat permohonannya cerai talaknya.
3. Bahwa dalil permohonannya halaman 2, nomor 1, 2, 3, dan 4 adalah benar adanya dan sudah sesuai dengan fakta dan kenyataan sebagai mana mestinya.
4. Bahwa dalil alasan pemohon dalam surat permohonannya yang pada intinya menyatakan ada pertengkaran, ada pihak ketiga atau pria idaman lain dan seterusnya, Pertengkaran itu wajar dalam satu rumah tangga, hal ini disebabkan oleh karena ulah pemohon sendiri yang selalu keluar rumah di waktu malam dan termohon tidak tau pergi kemana bahkan pernah dalam pertengkaran pemohon dengan entengnya mengatakan bahwa saya ke rumah perempuan, dan patut termohon curigai adalah selingkuhannya betapa tidak termohon sering temukan di handphone pemohon telfon, chat, WhatsApp, Facebook, messenger dengan kata-kata mesra, bahwa hal ini tidak dilakukan satu kali saja tetapi berkali-kali bahkan saya pernah bertemu dengan perempuan ini dan menyatakan dia bersama pemohon sering bertemu di suatu tempat rumahnya, liburan, hotel, bahkan nginap, bahkan pemohon pernah menyatakan pada termohon bahwa perempuan itu adalah pacarnya pemohon sendiri, disaat itu pula termohon merasa sedih dan lunglai mendengar kata-kata suami seperti itu.
5. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan sering pergi ke makasar tanpa sepengetahuan pemohon ini adalah memutar balikkan fakta, setiap saya ke makasar selalu minta ijin kepada pemohon bahkan jauh-jauh hari sebelumnya untuk urusan kuliah bahkan pemohon sering kali mengantar

halaman 5 dari 44 hal., Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon ke pemberangkatan untuk menuju kota Makassar, inilah fakta yang terjadi bahwasanya pemohon memberikan ijin dan mengetahuinya.

6. Bahwa dalil pemohon yang mengatakan bahwa termohon menjebak pemohon, alasan ini benar-benar termohon tolak dan sangat keberatan, betapa tidak bahwa benar adanya bahwa saya menemukan pemohon dan perempuan itu di hotel di Mamuju sehingga sayapun bertindak dengan melaporkan pemohon dan perempuan itu, sehingga saya mendapatinya didalam kamar berdua dengan keadaan pintu terkunci, lampu mati, dan tidak menggunakan baju, jadi itulah faktanya yang terjadi.

7. Bahwa sejak tahun 2018 sampai sekarang ini, praktis pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada termohon dan anaknya yang membuat termohon harus bekerja keras untuk menafkahi anak dan termohon sendiri untuk menutupi kebutuhan sehari-hari untuk termohon dan biaya kebutuhan anak ditambah lagi biaya-biaya sewa rumah perbulan itupun termohon selalu menunggak dan pemilik rumah sangat bijaksana kepada terlihat.

8. Bahwa anak semata wayang yang bernama nama anak, umur 9 tahun saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan termohon olehnya itu mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan anak semata wayang yang bernama nama anak tetap dalam pemeliharaan dan asuhan Termohon.

9. Bahwa dalam surat permohonannya banyak sekali hal-hal yang menyudutkan termohon satu diantaranya ialah Dengan mengatakan termohon telah berselingkuh, semua apa yang dikatakan oleh pemohon itu tidak benar dan merupakan fitnah yang sangat keji yang barangkali sengaja dilemparkan oleh pemohon untuk menutupi sifat dan tingkah lakunya sendiri yang bejad dan kotor, karena patut diduga dan sesuai fakta pemohonlah yang telah berselingkuh berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas;

GUGATAN REKONVENSI.

1. Bahwa semua apa yang telah dipaparkan pada konvensi Di atas, sepanjang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi disisipkan pula disini dengan demikian merupakan bagian tidak terpisahkan satu sama lain.

halaman 6 dari 44 hal., Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam permohonan cerai talak ada yang disebut hukum anomaly artinya karena adanya keinginan untuk mantan istri di depan pengadilan, maka ada pula kesanggupan untuk memenuhi kewajiban sebagai pertanggungjawaban hukum kepada istri yang akan ditalak.

3. Bahwa sebagaimana dalam kompilasi hukum Islam Bab XVII, pasal 149, akibat putusnya perkawinan, karena talak maka suami berkewajiban memberikan mut'ah, Naff dan viswah, iddah melunasi mahar dan memberikan hadhonah (biaya pemeliharaan anak).

4. Bahwa apabila tergugat rekonvensi bersikeras untuk menjatuhkan talak kepada penggugat rekonvensi, maka penggugat rekonvensi menjatuhkan tuntutan sesuai hukum kepada tergugat rekonvensi berupa:

a) nafkah lampau selama 2 tahun yakni tahun 2018 sampai dengan Desember 2020 sebesar $3.000.000 \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp.}72.000.000$ (tujuh puluh dua juta rupiah).

b) nafkah Iddah selama tiga bulan sebesar $\text{Rp.}5.000.000 \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp.}15.000.000$ (lima belas juta rupiah).

c) Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

d) nafka seorang anak semata wayang yang masih dibawah umur sebesar Rp.2000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

5. Bahwa anak tersebut di atas yang masih dibawah umur dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat rekonvensi, memohon ke hadapan yang mulia majelis hakim agar memutuskan ketat dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat rekonvensi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penggugat rekonvensi memohon ke hadapan majelis hakim yang mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya.

halaman 7 dari 44 hal., Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum tergugat rekonsensi membayar nafkah lampau selama 2 tahun yakni tahun 2018 sampai dengan Desember 2020 sebesar 2.000.000 x 24 bulan = 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah).
3. Menghukum tergugat rekonsensi membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar 5.000.000x 3 bulan = Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).
4. Menghukum tergugat rekonsensi membayar mut'ah sebesar 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
5. Menghukum tergugat rekonsensi membayar nafkah seorang anak semata wayang yang masih dibawah umur sebesar Rp.2000.000(dua juta rupiah). Setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
6. Menyatakan menurut hukum penguasaan (perwalian) kepada seorang anak yang bernama NAMA ANAK , umur 9 tahun yang lahir dari perkawinan penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi, diserahkan kepada penggugat rekonsensi sebagai ibunya.
7. Membebaskan biaya perkara kepada tergugat rekonsensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- memohon putusan yang seadil-adilnya.
- Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonsensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah memberikan replik dan jawaban rekonsensi secara tertulis pada tanggal 10 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonan/Gugatan cerai Talak Pemohon, Terkecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon konvensi/tergugat Rekonsensi Dan Selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam Jawaban baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonsensi
2. Bahwa Permohonan/Gugatan cerai talak yang kami ajukan cukup jelas ,Maksud dan tujuannya, sehigga pemohon konvensi/tergugat

halaman 8 dari 44 hal., Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi Yakin bahwa Penulisan kata penggugat dan tergugat tidak terjadi kerancuan atau kesalahpahaman, Bahwa Gugatan cerai talak dapat diajukan oleh suami kepada Isterinya atau dengan permohonan cerai Talak.

3. Bahwa Dalil Pemohon konvensi /Tergugat Rekonvensi Halaman 2 Nomor 1,2,3 dan 4 adalah benar adanya sudah sesuai dengan fakta dan kenyataan.

4. Bahwa Benar pertengkaran sering terjadi disebabkan karena adanya pihak ketiga/ perselingkuhan. Penapsiran termohon konvensi/penggugat Rekonvensi terlalu kasar/jelek dengan penuh persangkaan buruk terhadap pemohon bahwa setiap kali keluar rumah pada malam hari persangkaan selalu tertuju kepada perempuan selingkuhan pemohon konvensi/tergugat Rekonvensi sementara alasan pemohon konvensi pergi/keluar tidak jelas kemana. Ini jelas termohon mengada-ada oleh karena termohon pada dasarnya tahu pekerjaan kami waktu itu, adalah bergerak dibidang jasa, malam hari terkadang dibutuhkan karena pemohon bukan karyawan tetap .bagaimana mungkin selama ini pemohon hidup bersama kurang lebih 7 tahun kalau kami tidak berusaha banting tulang untuk menghidupi keluarga.

5. Bahwa benar termohon melanjutkan kuliah di makassar sekitar tahun 2013. Dan tidak benar kalau pemohon konvensi seringkali mengantar termohon konvensi ke tempat pemberangkatan untuk menuju ke Makassar,akan tetapi termohon konvensi minta di antar ke tappalang di rumah orang tua (mertua), dan selanjutnya dia berangkat ke Makassar dengan tujuan kuliah, selama kuliah pemohon konvensi tidak pernah menemani ke Makassar dan melihat tempat tinggal termohon, karena selama melanjutkan kuliahnya termohon konvensi mengatakan bahwa pemohon tinggal di asrama putri, dan tidak bisa diketahui kalau dia berstatus ada suami. Jadi selama kuliah bolak balik Makassar pemohon pasrah dan tetap percaya pada termohon, tanpa saya melihat keadaan sesungguhnya di Makassar. Sampai selesai kuliahnya.

6. Bahwa Mengapa pemohon merasa dijebak? Karena pada saat saya ketemu perempuan yaitu Mantan pacar saya di hotel tersebut, pemohon sempat mempertanyakan kenapa bisa kalian ada di mamuju? Mereka

halaman 9 dari 44 hal., Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab Kamu kan yang suruh saya datang ke mamuju, dan kalian sering chat saya. setahu pemohon dia tinggal di palu dan sudah berkeluarga karena sudah lama pemohon tidak komunikasi. Setelah saya analisa dan mencocokkan alur pembicaraannya, kemudian pemohon berkesimpulan dan sadar bahwa pemohon terjebak. Karena Akun FB lama pemohon tdk bisa lagi pemohon gunakan dan di kuasai oleh pemohon. Tidak lama pemohon bicara dengan perempuan itu (mantan pacar saya) tiba-tiba datang termohon datang bersama polisi ketempat itu, dan melaporkan pemohon dan perempuan tersebut perbuatan Asusila, dan tidak benar kalau pemohon melakukan perbuatan tersebut. Dan pada saat itu kami malu sekali diperlakukan seperti itu, dan Alhamdulillah pemohon diperiksa dan saya dibebaskan karena tidak cukup bukti.

7. Bahwa tidak benar sejak tahun 2018 sampai sekarang tidak pernah lagi pemohon konvensi memberikan nafkah lahir berupa biaya kepada termohon konvensi /penggugat Rekonvensi, Pada bulan oktober 2018 masih sempat pemohon konvensi berikan biaya langsung tunai sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 unit kendaraan motor, termohon yang kuasai samapai saat ini dan pada saat itu juga saya keluar dari tempat bekerja. Pemohon konvensi akui pendapatan tidak seperti dulu lagi oleh karena pemohon konvensi tidak ada pekerjaan sampai sekarang ini, tetapi selama ini saya berusaha memberikan biaya Semampu saya dengan melalui transfer meskipun pemohon sudah kurang lebih 2 tahun tidak tinggal bersama Ini membuktikan bahwa pemohon masih menjalankan kewajiban dan tanggung jawab.

8. Menolak hak anak asuh kepada termohon konvensi/penggugat Rekonvensi dan mengingatkan termohon konvensi/penggugat rekonvensi tidak dengan ikhlas mengurus anak dan sering mengeluh dan bahkan pernah termohon konvensi/penggugat rekonvensi bilang ke pemohon konvensi/tergugat rekonvensi bahwa anak tersebut disimpan dipanti asuhan, entah bohong waktu itu atau tidak karna pada saat pemohon tanyakan dimana? termohon tidak menjawab.

halaman 10 dari 44 hal., Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon konvensi/tergugat rekonvensi, khawatir anak tersebut terganggu kejiwaannya karena butuh perhatian orang tua, setahu pemohon konvensi anak tersebut dititip di orang Tuanya (mertua) di daerah tappalang dan termohon konvensi tinggal sendiri dirumah kost di kota mamuju, pemohon berusaha menghubungi anak tersebut ke tappalang akhir tahun 2020 tapi tidak ketemu katanya ke pare- pare ikut denga kakeknya.

Maka pemohon konvensi/tergugat rekonvensi memohon Kepada yang Mulia Majelis Hakim agar diberikan hak yang seadil-adilnya dalam hal pengasuhan Anak

9. Bahwa apa yang yang dikemukakan pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam hal ini adalah benar adanya dan bukan merupakan fitnah.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan termohon pada pada poin 2 halaman 4 pada jawaban termohon pada dasarnya pemohon pahami, namun perlu termohon ketahui bahwa pemohon pada akhir 2018 pemohon tidak lagi bekerja sampai sekarang ini belum mendapatkan penghasilan/pekerjaan.

2. Bahwa menolak Nafkah lampau selama 2 (Dua) tahun yakni tahun 2018 sampai dengan Desember 2020, sebesar Rp. 3.000.000,- x 24 bulan yaitu Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) mengingat kemampuan ekonomi pemohon konvensi/tergugat rekonvensi yang tidak memiliki penghasilan tetap tidak memungkinkan untuk memberikan uang nafkah sebesar itu, Dengan berbagai pertimbangan/ alasan sebagai berikut :

- a. Pada saat meninggalkan rumah sekitar bulan September 2018, pemohon konvensi/tergugat rekonvensi telah memberikan uang nafkah kepada termohon konvensi/penggugat rekonvensi untuk kebutuhan beberapa bulan sebanyak Rp .5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) serta ATM gaji selama saya bekerja. selanjutnya diakhir 2020 pemohon transfer melalui rekening temannya beberapa kali dan juga Termasuk Kendaraan Motor yang selama ini termohon konvensi/penggugat rekonvensi pakai.

halaman 11 dari 44 hal., Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Selama Pemohon Konvensi/tergugat rekonvensi meninggalkan rumah kontrakan, termohon konvensi/penggugat rekonvensi tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri.

c. Termohon konvensi/penggugat rekonvensi tidak memiliki itikat baik dengan tidak memberitahukan keadaan dan keberadaan anak terhadap pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk sekedar memberikan kasih sayang yang telah menjadi hak seorang anak terhadap ayahnya. Dan no hp Anak di blokir.

3. Bahwa menolak nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) x 3 bulan yaitu Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), dengan alasan bahwa kemampuan ekonomi pemohon konvensi/tergugat rekonvensi saat ini tidak memungkinkan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk dikabulkan/dipenuhi, namun dalam hal ini pemohon konvensi/tergugat rekonvensi berusaha menyanggupi Rp. 500.000,- x 3 bulan yaitu Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam yang sejalan dengan ulama Mulkiyah Syafii'yah dan Hanabilah adalah isteri tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya.

4. Bahwa menolak uang Mut'ah sebesar 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang diajukan termohon konvensi/penggugat rekonvensi kepada Pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dengan alasan bahwa selama pemohon konvensi hidup bersama dengan termohon konvensi/penggugat rekonvensi tidak mempunyai harta/barang-barang termasuk Rumah selain kendaraan yang saya miliki dengan jalan saya cicil yaitu kendaraan roda dua yang selama ini di kuasai termohon konvensi/penggugat rekonvensi dan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi masih kuasai surat-surat berupa bpkb. Dan mengingat kemampuan ekonomi pemohon konvensi/tergugat rekonvensi saat ini dan tidak memiliki penghasilan tetap. Serta mengingat uang mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib (sunnah) sebagaimana disebutkan dalam pasal 159 kompilasi Hukum Islam.

halaman 12 dari 44 hal., Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menolak hak anak sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. Jika hak asuh anak diberikan kepada termohon konvensi/penggugat Rekonvensi mengingat kemampuan ekonomi pemohon konvensi/tergugat Rekonvensi yang tidak memiliki penghasilan tetap setiap bulannya tidak memungkinkan untuk memberikan uang sebesar itu. Namun demikian pemohon konvensi/tergugat Rekonvensi akan tetap bertanggung jawab atas kebutuhan anak dengan memberikan nafkah anak sebesar minimal Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.

Bahwa berdasarkan Hukum nafkah anak tidak dapat dituntut, oleh karena nafkah anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya baik pemohon konvensi /tergugat rekonvensi maupun termohon konvensi/penggugat Rekonvensi, terutama ayahnya sedangkan ibunya membantu jika ayahnya tidak mampu atau berhalangan, kewajiban tersebut sampai anak dewasa atau mandiri. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan nomor 24 K/AG/2003 Tanggal 26 pebruari 2004, bahwa tuntutan terhadap anak pada masa lampau tidak dapat dituntut, karena nafkah ini bukan litamlik (untuk dimiliki) melainkan untuk (litamlik (untuk kemanfaatan). Sehingga gugatan tentang nafkah anak pada masa lampau tersebut seharusnya di tolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon konvensi/tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim untuk dapat memutuskan:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi untuk seluruhnya
2. Mengizinkan pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap termohon didepan pengadilan agama mamuju menetapkan biaya perkara menurut hukum

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Permohonan termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

halaman 13 dari 44 hal., Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan hak asuh Anak (kepada pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi
3. Menyatakan Biaya Pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh pemohon konvensi/tergugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan hingga Anak tersebut dewasa dan mandiri.

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dan replik rekonvensi secara lisan pada tanggal 24 Mei 2021 yang pada pokoknya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada pendirian yang telah Termohon cantumkan pada jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa terhadap replik rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan pada tanggal 24 Mei 2021 yang pada pokoknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada pendirian yang telah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi cantumkan dalam jawaban rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, jawaban/gugatan rekonvensi, replik/jawaban rekonvensi, duplik/replik rekonvensi maupun duplik rekonvensi, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Kesempatan terlebih dahulu diberikan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, lalu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tappalang Kabupaten Mamuju pada tanggal 02 November 2020 atas nama Pemohon

halaman 14 dari 44 hal., Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;

2. Fotokopi BPKB Motor Yamaha dengan Nomor Rangka MH32BU001DJO42276 yang dikeluarkan oleh Kepala Polisi Daerah Makassar pada tanggal 13 Januari 2014 atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;

3. Asli Rekening Koran Bank BRI Unit Karema Mamuju Nomor Rekening 791301004615532, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos, lalu diberi kode P.3;

4. Fotokopi Struk Transaksi Transfer ATM, tidak dapat dibuktikan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos, lalu diberi kode P.4;

II. Bukti Saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

1.

Nama saksi P I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, pendidikan Strata I, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon sejak 2014 ketika masih bersama;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nama anak ;

- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

halaman 15 dari 44 hal., Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi sering mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dari dalam rumah saksi;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 2018 dan saksi mengetahui setelah dikonfirmasi kepada Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pekerjaan Pemohon karena Pemohon sering cerita kepada saksi sering mengerjakan proyek-proyek di pemerintahan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon dari pekerjaannya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui keberadaa dan keadaan Pemohon maupun Termohon setelah mereka pisah tempat tinggal, karena Pemohon dan Termohon telah memiliki tempat tinggal masing-masing;

2. Nama saksi II P, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2009;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nama anak ;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 setelah menikah

halaman 16 dari 44 hal., Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

- Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di tempat kerja Pemohon ketika Pemohon masih bekerja di rumah Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pada tahun 2018 Pemohon pernah mengajukan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama namun gugatan tersebut dicabut dan kembali rukun dengan Termohon;
- Bahwa pada tahun 2018 Pemohon berhenti bekerja kepada saksi dan sejak saat itu saksi tidak pernah tahu keberadaan dan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sampai dihadirkan untuk menjadi saksi saat ini;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon mempunyai itikad baik dengan memberikan uang nafkah kepada Termohon ketika Pemohon masih bekerja dengan saksi;

Kesempatan pembuktian selanjutnya diberikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

1. Asli Printout percakapan SMS, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos, lalu diberi kode T.1;
2. Asli Printout Percakapan Aplikasi Facebook, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos, lalu diberi kode T.2;
3. Asli Printout Percakapan Aplikasi Whatsapp, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos, lalu diberi kode T.3;
4. Asli Printout foto Termohon, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos, lalu diberi kode T.4;

II. Bukti saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

1. **Nama saksi II T**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di

halaman 17 dari 44 hal., Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah teman sejak kecil Termohon;

-

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

-

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx selama kurang 7 (Tujuh) Tahun;

-

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nama anak ;

-

Bahwa saksi pernah sekali melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

-

Bahwa sebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon mempunyai wanita idaman lain yang mana wanita tersebut ketika itu ada di rumah Pemohon dan Termohon untuk mengklarifikasi persoalan hubungan dengan Pemohon, dan wanita tersebut mengakui adanya hubungan dengan Pemohon;

-

Bahwa Termohon sering bercerita sejak tahun 2017 Pemohon jarang memberikan nafkah kepada Termohon;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2019, dan yang meninggalkan tempat tinggal adalah Pemohon, kemudian Termohon juga meninggalkan rumah tersebut;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pekerjaan dari Pemohon;

-

Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Termohon;

-

Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon dengan baik;

halaman 18 dari 44 hal., Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon merawat anak Pemohon dan Termohon dengan diberikan penghidupan, pendidikan dan kebutuhan sehari-hari dengan baik;
- Bahwa saksi sudah ada berusaha untuk menasehati Termohon untuk kembali kepada Pemohon namun tidak berhasil;

2. Nama saksi II T, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, pendidikan DIII Kebidanan, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah teman Termohon sejak 2017 dan tetangga Pemohon dan Termohon ketika masih bersama-sama;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nama anak ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkar karena Pemohon kadang-kadang bekerja sampai larut malam hingga pulang pagi hari;
- Bahwa Termohon pernah bercerita mengenai hubungan Pemohon dengan wanita lain dan Termohon tidak dinafkahi secara lahir;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2019;
- Bahwa Pemohon bercerita kepada saksi bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon saat ini;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon dengan baik;

halaman 19 dari 44 hal., Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon memenuhi kebutuhan anak Pemohon dan Termohon dengan memberikan penghidupan yang layak, dididik dengan baik;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Termohon namun Termohon bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan dan repliknya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana tercantum dalam jawaban dan dupliknya dan mohon putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

halaman 20 dari 44 hal., Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan dalil-dalil permohonan yang dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk

halaman 21 dari 44 hal., Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun ketidak hadirannya Termohon secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya kecuali yang dalil-dalil tersebut Termohon akui dan merugikan segala kepentingan hukum sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara;

halaman 22 dari 44 hal., Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Menimbang, bahwa dalil-dalil yang Termohon telah mengakui dalil-dalil posita poin 1, posita poin 2, posita poin 3, dan posita poin 4, dan telah membantah dalil-dalil Pemohon diantaranya posita poin 5 dibantah dalam jawaban poin 4 dan jawaban poin 5, posita poin 6 dibantah dalam jawaban poin 9, posita poin 9 dibantah dalam jawaban poin 6;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Termohon, Pemohon telah memberikan replik pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah seluruh dalil-dalil jawaban Termohon kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengakui dalil-dalil jawaban Termohon pada jawaban poin 3 dan membantah jawaban Termohon diantaranya jawaban poin 2 dibantah dengan replik poin 2, jawaban poin 4 dibantah dengan replik poin 4, jawaban poin 5 dibantah dengan replik poin 5, jawaban poin 6 dibantah dengan replik poin 6, jawaban poin 7 dibantah dengan replik poin 7, jawaban poin 8 dibantah dengan replik poin 8, jawaban poin 9 dibantah dengan replik nomor 9;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah memberikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawaban Termohon dan membantah seluruh dalil-dalil replik Pemohon kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, P.2, P.3, dan P.4 dan alat bukti saksi sejumlah 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berkode T.1, T.2, T.3, T.4 dan alat bukti saksi sejumlah 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea

halaman 23 dari 44 hal., Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Juni 2011 dan masih terikat perkawinan dengannya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Juni 2011, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.2 berupa Fotokopi BPKB Motor Yamaha dengan Nomor Rangka MH32BU001DJO42276 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 berupa fotokopi BPKB memuat tentang bukti kepemilikan kendaraan bermotor, sedangkan dalam permohonan Pemohon tidak dijelaskan ada tidaknya sengketa mengenai kebendaan, maka alat bukti berkode P.2 secara materiil tidak dapat dipertimbangkan karena tidak relevan dengan Permohonan Pemohon. Oleh karena itu bukti berkode P.2

halaman 24 dari 44 hal., Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikesampingkan;

Menimbang, Asli Rekening Koran Bank BRI Unit Karema Mamuju Nomor Rekening 791301004615532, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.3 berupa asli rekening koran bank BRI nomor rekening 791301004615532 menerangkan bukti laporan transaksi Pemohon dengan rekening tersebut, namun bukti transaksi tersebut tidak menerangkan adanya bukti transfer antara Pemohon kepada Termohon, dan menerangkan adanya bukti transfer Pemohon kepada orang lain, maka alat bukti berkode P.3 secara materiil tidak dapat dipertimbangkan karena tidak relevan dengan Permohonan Pemohon. Oleh karena itu alat bukti berkode P.3 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti berkode P.4 berupa Fotokopi Struk Transaksi Transfer ATM, tidak dapat dibuktikan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut belum memenuhi persyaratan formil dan hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.4 menerangkan bukti laporan transfer Pemohon kepada Rayda dan Abdul Hafid, maka alat bukti berkode P.4 secara materiil tidak dapat dipertimbangkan karena tidak relevan dengan

halaman 25 dari 44 hal., Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon. Oleh karena itu alat bukti berkode P.4 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat berkode T.1, T.2, T.3, dan T.4, keempat alat bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik, Majelis Hakim menilai sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, namun bukti tersebut tidak memenuhi syarat materilnya sebagaimana ketentuan Pasal 6, pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena bukti-bukti tersebut tidak jelas siapa yang terlibat dalam percakapan tersebut, kegiatan apa yang sedang dilakukan dan yang utama printout tersebut tidak ada keabsahan digital forensik, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat yang dihadirkan dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nama anak, umur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon

halaman 26 dari 44 hal., Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2019;
- Bahwa Termohon sudah dinasehati untuk kembali lagi bersama Pemohon, namun Termohon bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berkode P.1 yang dikuatkan dengan keterangan para saksi dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Juni 2011. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

halaman 27 dari 44 hal., Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan apakah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dapat dipertahankan atau tidak, maka jika selama proses persidangan kedua belah pihak enggan untuk meneruskan rumah tangganya dan jika dipaksakan akan sulit untuk mencapai visi misi perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keduanya sudah tidak dapat disatukan. Demikian yang terjadi pula dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon maupun Termohon tidak ingin meneruskan kehidupan berumah tangga dengan Termohon menunjukkan rumah tangga keduanya telah pecah (*broken mirrage*) dan harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga telah pupus sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, bahwa apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

halaman 28 dari 44 hal., Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa permohonan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus meskipun saksi-saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudharatan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامًا لِلطَّلَاقِ حِينَ
تَضْطَرُّ الْحَيَاةُ الزَّوْجَيْنِ وَلَمْ يَعْذِ يَنْفَعُ فِيهَا
تَصَائِحٌ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تَصْبِحُ الرِّبْطَةُ الزَّوْجِ
صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ
يُحْكَمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ لِلْمُؤَبَّدِ وَهَذَا
ظُلْمٌ تَابَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang

halaman 29 dari 44 hal., Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kesusahan (mudharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak tidak memandang siapa yang salah dan siapa yang benar, yang terpenting fakta-fakta adanya perselisihan dan pertengkaran berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

halaman 30 dari 44 hal., Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Pemohon yang dibenarkan Termohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon, maka dalam posisi ini Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan Pasal 157 R.Bg. dan 158 R.Bg.;

halaman 31 dari 44 hal., Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam konvensi dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan sebagaimana yang akan Majelis Hakim pertimbangkan satu per satu sebagai berikut:

1. Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi halaman 4 poin 4 huruf (a), Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan nafkah lampau yang belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,00 x 24 bulan = Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) yang dihitung selama 2 tahun dari tahun 2018 sampai Desember 2020;

Menimbang, bahwa dalam jawaban terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah membantah untuk memberikan nafkah masa lampau kepada sebesar yang Penggugat Rekonvensi minta dengan alasan sebagaimana yang tertuang di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sesuai dengan gugatan rekonvensi yang telah disampaikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban rekonvensi yang telah disampaikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalil-dalil yang telah Penggugat Rekonvensi ajukan dalam gugatannya harus terbukti, maka dibebankan kepadanya pembuktian, sedangkan Tergugat Rekonvensi membantah gugatan tersebut, maka kepadanya dibebankan untuk membuktikan bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan replik rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

halaman 32 dari 44 hal., Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonvensi yang dihadirkan di muka Persidangan mengetahui perihal mengenai tidak diberikannya nafkah oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi hanya sebatas melalui cerita sepihak dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau, Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya tersebut tidak didasarkan atas pengetahuan sendiri karena saksi-saksi sendiri hanya mengetahui dari cerita Penggugat Rekonvensi kepada saksi (*testimonium de auditu*), maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.2, P.3 dan P.4 telah dikesampingkan, maka Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti surat tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperoleh fakta mengenai saksi-saksi Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi setelah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan apa yang Tergugat Rekonvensi dalilkan mengenai nafkah yang telah Tergugat Rekonvensi berikan kepada Penggugat Rekonvensi tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya suatu gugatan, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut sebagaimana ketentuan pasal 283 R.Bg.;

halaman 33 dari 44 hal., Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Menimbang, bahwa alat bukti Penggugat Rekonvensi berupa 2 (dua) orang saksi yang menerangkan tentang nafkah lampau Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi di muka persidangan tidak dapat diterima keterangannya maka Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan harus dinyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tentang nafkah lampau yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak terbukti, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau harus dinyatakan ditolak;

2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi halaman 4 poin 4 huruf (b), Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 5.000.000,00 x 3 bulan = Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberikan nafkah iddah selama Rp. 5.000.000,00 x 3 bulan = Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan alasan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi saat ini tidak memungkinkan untuk dipenuhi, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk memenuhi nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,00 x 3 bulan = Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam repliknya secara lisan tetap pada pendirian sebagaimana dalam gugatan rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya secara lisan tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam jawaban rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"*. Pasal ini mengisyaratkan bahwa, secara *ex officio* Majelis Hakim dapat menetapkan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi baik diminta ataupun tidak diminta oleh

halaman 34 dari 44 hal., Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi. Ketentuan ini sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijanjikan talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil dan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa " bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz";*

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i dari Fatimah binti Qais R.A, yang berbunyi:

إِنَّمَا التَّقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرَوْجِهَا
عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

Artinya: *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya".* Dan oleh karena perceraian menimbulkan hak rujuk bagi Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak dalam kondisi nusyuz karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diketahui terjadi terus menerus tanpa adanya sebab yang diketahui, dan fakta yang ditemukan Penggugat Rekonvensi tidak melakukan pembangkangan terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai tindakan nusyuz;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan alasan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi saat ini tidak memungkinkan untuk dipenuhi dan berusaha memenuhi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No.3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: *"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan*

halaman 35 dari 44 hal., Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup dan / atau anak”;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mampu untuk membuktikan pekerjaan yang sedang dijalani oleh Tergugat Rekonvensi maka untuk nafkah iddah akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan rasa keadilan dan keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

3. Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi halaman 4 poin 4 huruf (c), Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menolak untuk membayar mut'ah dengan alasan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam repliknya secara lisan tetap pada pendirian sebagaimana dalam gugatan rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya secara lisan tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam jawaban rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan rekonvensi mut'ah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa, berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa: *“Mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak”*, dan hal tersebut sejalan dengan dalil syar'i berupa firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *“Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa”*.

halaman 36 dari 44 hal., Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Menimbang, bahwa dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *"Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat a. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al-dukhul, b. Perceraian itu atas kehendak suami"*;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat Rekonvensi untuk tidak memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi karena pemberian mut'ah bersifat tidak wajib sebagaimana pasal 159 Kompilasi Hukum Islam harus tanpa syarat yang disebutkan dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat wajib mut'ah sebagaimana dalam pasal 158 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dengan adanya anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan permohonan perceraian atas kehendak Tergugat Rekonvensi sebagai suami, maka Penggugat Rekonvensi wajib diberikan mut'ah oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 Kompilasi telah terpenuhi dan menurut Majelis Hakim Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan tidak dalam posisi *nusyuz*, maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mampu untuk membuktikan pekerjaan yang sedang dijalani oleh Tergugat Rekonvensi saat ini maka untuk besaran mut'ah akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan, dengan besaran tidak sesuai yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

4. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Nama anak, umur 9 Tahun sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta

halaman 37 dari 44 hal., Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberikan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan alasan Tergugat Rekonvensi tidak memiliki penghasilan tetap setiap bulannya, dan bersedia memberikan nafkah anak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam repliknya secara lisan tetap pada pendirian sebagaimana dalam gugatan rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya secara lisan tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam jawaban rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya"*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan jika terjadi perceraian maka biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuan sekurang-kurangnya sampai umur anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dalam surat At-Thalak ayat 233 berbunyi :

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk menafkahi dan pakainya secara ma'ruf (patut)...";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqh sebagaimana terdapat di dalam kitab "Al-Muhadzab", Juz II, halama 177, selanjutnya diambil oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

وَيَجِبُ عَلَى الْآبِ تَقَقُّةُ الْوَلَدِ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ

halaman 38 dari 44 hal., Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA. Mmj



أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ، فَقَالَ: أَنْفِقْهُ
عَلَى نَفْسِكَ، فَقَالَ: عِنْدِي أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ ..

Artinya: Nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah R.A; bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata: “Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar”, Nabi berkata: “Pakailah untuk nafkah dirimu!”. Orang tersebut berkata lagi: “Saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata: “Pakailah untuk nafkah anakmu...!”;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No.3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup dan / atau anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 yang berbunyi “amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan”;;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mampu untuk membuktikan pekerjaan yang sedang dijalani oleh Tergugat Rekonvensi saat ini maka untuk besaran nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan, dengan besaran tidak sesuai yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dari tuntutan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim sepakat bahwa, Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk

halaman 39 dari 44 hal., Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya hadhanah 1 (satu) orang anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan penambahan sebesar 10% per tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berusia 21 tahun) melalui Penggugat Rekonvensi;

5. Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi memohon agar ditetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Nama anak, umur 9 Tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberikan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam repliknya secara lisan tetap pada pendirian sebagaimana dalam gugatan rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya secara lisan tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam jawaban rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi diperoleh fakta bahwa anak yang bernama Nama anak, umur 9 Tahun merupakan anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, berdasarkan bukti saksi Penggugat Rekonvensi, diperoleh fakta bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi. Dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, anak tersebut diasuh dan dididik oleh Penggugat Rekonvensi dengan dipenuhi segala kebutuhan anaknya dengan memberikan penghidupan yang layak dan pendidikan sekolah sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam jawaban maupun dupliknya sehingga harus dinyatakan penolakan Tergugat Rekonvensi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan yang pada pokoknya jika terjadi perceraian, hak untuk mengasuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun jatuh kepada ibunya;

halaman 40 dari 44 hal., Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama ini diasuh dengan baik oleh Penggugat Rekonvensi, maka anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berusia 9 (sembilan) tahun hak asuhnya jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam hak asuh Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak diperkenankan menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena sejatinya Tergugat Rekonvensi adalah ayah kandung dari anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk tetap memberikan hak akses bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengunjungi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi petitum nomor 6 pramiar, Majelis Hakim bersepakat petitum tentang hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan memberikan hak akses bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengunjungi anak tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian, yaitu nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah (lampau) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa apa yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, majelis sepakat harus dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

halaman 41 dari 44 hal., Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya tercantum dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah Iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah untuk seorang anak bernama Nama anak , umur 9 Tahun, setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan penambahan sebesar 10% per tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) melalui Penggugat Rekonvensi;
5. Menetapkan anak bernama Nama anak , umur 9 Tahun, dibawah hak asuh Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

halaman 42 dari 44 hal., Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh Tri Hasan Bashori, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fadilah., S.Ag dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Bacong, S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Ttd

Fadilah., S.Ag
Hakim Anggota,

Tri Hasan Bashori, S.H.I.

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Pantera Pengganti,

ttd

Bacong, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	350.000,-
4. Biaya PNPB Relas Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-

halaman 43 dari 44 hal., Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Materai

Rp. 10.000,-

J u m l a h

Rp. 470.000,-

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Mamuju,
Salinan sesuai aslinya
PANITERA,

Drs. H. Sudarno, M.H.

halaman 44 dari 44 hal., Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)